BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon diperlukan Pengelolaan Keuangan Pekon;
b. bahwa agar Pengelolaan Keuangan Pekon dapat lebih terarah dan terpadu dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan Pedoman untuk Pengelolaan Keuangan Pekon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Anggaran pendapatan dan belanja pekon yang selanjutnya disebut dengan APBP
7. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan

Desentralisasi

8. Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
9. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pembiayaan yang digunakan -ntuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembangunan serta ^embinaan kemasyarakatan;
10. memegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya -empunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah serangkat pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
12. Bendahara Pekon adalah seorang Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk -lenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBP;
13. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Pekon tentang program dan kegiatan ,ang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disebut RPJMP adalah cokumen perencanaan Pekon untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Himpun -emekonan (LHP) bersama Peratin.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
Pasal 2

1) Keuangan Pekon dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta rilakukan dengan tertib anggaran;
2) Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
Pasal 3

1) Peratin sebagai Kepala Pemerintah Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaar Keuangan Pekon dan mewakiii Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan Pekon yanc dipisahkan;
2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan ;
   a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekor (APBP);
   b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Pekon;
   c. Menetapkan Ber.dahara Pekon
   d. Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP);
   e. Pelaksana Teknis Pengelolaan *Keuangan* Pekon (PTPKP) adalah Perangkat Pekon, terdiri

.

BAB IV
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

Pasal 4

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon (APBP) terdiri dari:
   a. Pendapatan Pekon;
   b. Belanja Pekon; dan
   c. Pembiayaan Pekon.
2) Pendapatan Pekon sebagaimana pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening pekon yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pekon;
3) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Pekon (PAP);
   b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
   c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
   d. Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dar Pekon lainnya;
   f. Hibah;
   g. Sumbangan pihak ketiga.
4) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, meliputi semuc pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahur anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pekon;
5) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas terdiri dari:
   a. Belanja Langsung; dan
   b. Belanja Tidak Langsung.
6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatas, terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa; dan
   c. Belanja Modal.
7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatas, terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
   b. Belanja Subsidi;
   c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
   d. Belanja Bantuan Sosial;
   e. belanja bantuan keuangan
   f. bvelanja tak terduga
8) pembiyayaan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf C diatas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas, terdiri dari:
   a. Penerimaan Pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran Pembiayaan.
10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas mencakup :
   a. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman.
11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas mencakup :
   a. Pembentukan Dana Cadangan;
   b. Penyertaan Modal Pekon;
   c. Pembayaran Utang.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMP) dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP)

Pasal5

1) RPJMP untuk waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Peratin yang terpilih
2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMP, Peratin terpilih menyusun kembali RPJMP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3) RPJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peratin dilantik;
4) Peratin bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) menyusun RKPP yang merupakan penjabaran dari RPJMP berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Pekon;
5) Penyusunan RKPP diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)

Pasal6

1) Juru Tulis menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP)
2) Juru Tulis menyampaikan Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) untuk memperoleh persetujuan;
3) Peratin menyampaikan Rancangan Peraturan Pekon (RPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas kepada Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) untuk dibahas bersama dalam rangka memperolah persetujuan bersama;
4) Penyampaian Rancangan Peraturan Pekon (RPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas paling lambat minggu pertama Bulan November tahun anggaran sebelumnya;
5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP); yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Lampung Barat untuk dievaluasi;
6) Rancangan Peraturan Pekon tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga

Evaluas! Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)

Pasal7

1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, melampaui batas waktu dimaksud, Peratin dapat menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) menjadi Peraturan Pekon;
3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) tidak sesuai dengan kepentlngan umum dan peraturan perundanga-undangan yang lebih tinggi, Peratin bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
4) Apabila hasil Evaluasi tidak dilanjuti Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP),

dan Peratin tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) menjadi Peraturan Pekon, Bupati Lampung Barat membatalkan Peraturan Pekon dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon tahun Anggaran sebelumnya;

5) Pembatalan Peraturan Pekon dan pernyataan berlakunya pagu pada tahun anggarar sebelumnya dimaksud pada ayat (4) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas, Peratin harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Pekon dan selanjutnyc Peratin bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) mencabut Peraturan Pekor dimaksud;
7) Pencabutan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, dilakukar dengan Peraturan Pekon tentang pencabutan Peraturan Pekon tentang Anggarar Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) tahur
9) sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, ditetapkan dengan Keputusar Peratin.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)
Pasal 8

1) Semua pendapatan Pekon dilaksanakan melalui Rekening Kas Pekon;
2) Khusus bagi Pekon yarig memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, mak pengaturannya diserahkan kepada daerah;
3) Program dan kegiatan yang masuk pekon merupakan sumber penerimaan dai pendapatan pekon dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Peko (APBP);
4) Setiap pendapatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.
5) peratin wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan pekon yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
6) pemerintah pekon dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan pekon.
7) Pengambilan atas kelebihan pendapatan pekon dilakukan dengan membebankan pada pendapatan pekon yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan pekon yang terjadi dalam tahun yang sama;
8) Untuk mengembalikan kelebihan pendapatan pekon yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada belanja tidak terduga;
   Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, harus didukung *dengan* bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 9

1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon (APBP) harus didukung bukti lengkap dan sah;
2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh Juru Tulis pekon atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
3) Pengeluaran Kas Pekon yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;
4) Pengeluaran Kas Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pekon yang bersifat mengikat dan belanja pekon yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon;
5) Bendahara Pekon sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

]

Pasal 10

1) SisaLebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
   a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
   b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
   c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2) Dana Cadangan
   a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas pekon tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah pekon;
   b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan pekon tentang pembentukan dana cadangan;
   c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)
Pasal 11

1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dapat dilakukan apabila :
   a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
   b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus dilakukan dalam tahun berjalan;
   c. Keadaan darurat;
   d. Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) hanya dapat dilakukan apabila auaKUKan **dengan cara merubah** peraturan pekon tentang APBP

3) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SILPA) tahun sebelumnya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBP), yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun
   berjalan;
4) Pendanaan Keadaan Darurat;
5) Pendanaan Keadaan Luar Biasa;
6) Selanjutnya Tata Cara Pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBP.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEKON
Pasal 12

1) Peratin dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Pekon harus menetapkan Bendahara Pekon;
2) Penetapan Bendahara Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimuiainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Peratin,

Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 13

1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Pekon;
2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan :
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
   c. Buku Kas Harian Pembantu,

3) Bendahara Pekon wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban- penerimaan Peratin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilampiri dengan :
   a. Pembantu Buku K&s Umum;
   b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan;
   c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeiuaran
Pasal 14

1) Penatausahaan pengeiuaran wajib dilakukan oleh Bendahara Pekon;
2) Dokumen penatausahaan pengeiuaran harus disesuaikan pada Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBP) melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Peratin melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP);
(4) Bendahara Pekon wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran kepada peratin paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5) dokumen yang digunakan bendahara pekon dalam melaksanakan penata USAHAAN pengeluaran melalui:
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Kas Pembantu PerincianObyek Pengeluaran;
   c. Buku Kas Harian Pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

Bagian Kesatu
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)
Pasal 16

(1) Juru Tulis menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan Rancangan Keputusan Peratin tentang Pertanggungjawaban Peratin;
2) Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Peratin untuk dibahas bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP);
3) Berdasarkan persetujuan Peratin dengan Lembaga Hipmun Pemekonan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Rancangan Peraturan Pekon tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;
4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP)
Pasal 17

1) Peraturan Pekon tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan Keputusan Peratin tentang Keterangan pertanggungjawaban Peratin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Pekon ditetapkan.

PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON
Pasal18

1) Alokasi Dana Pekon berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
2) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Alokasi Dana Pekon akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
BAGI HASIL PA3AK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 19

Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan kepada pekon sebesar 11% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 20

penyaluuran dana dilakukan secara Keadilan Distibutif yaitu 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan Pajak atau Retribusi Daerah dibagi secara merata untuk seluruh Pekon/Desa.

Pasal 21

bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan dan dibukukan melalui buku kas pekon dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

Pasal 22

peratin memepertanggungjawabkan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap triwulan dalam tahun berjalan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon.

Pasal 24

pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 18 diatas, meliputi :

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
b. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan penyelenggaraan Keuangan Pekon yang mencakup Derencanaan dan penyusunan APBP tentang pelaksanaah APBP;
c. Membina dan mengawasi pengelolaan Keuangan Pekon dan pendayagunaan aset Pekon;
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Keuangan Pekon.

PENGENAAN PAJAK

Pasal 25

Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.

Pasal 26

Kewajiban pajak atas pengelolaan keuangan Pekon tersebut disetorkan ke Kas Daerah oleh Peratin, selaku penanggungjawab pengelolaan Keuangan Pekon sesuai dengan ketentuan yang berhak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 16 Fabruari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR